JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS HUKUM

Pelaksanaan Eksekusi Upah Buruh oleh Pengadilan

Negeri Pekalongan

Mochammad Djais & Remmy Setya Laksana

Politik Hukum Pertanahan di Bidang Perkebunan di Indonesia (Identifikasi Sasaran Reformasi Agraria/Pertanahan

di Bidang Perkebunan)

Firman Muntago

Rancang Bangun Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Indonesia Dalam Era Globalisasi

Yoan Nursari Simanjuntak

Global-Phobia dan Konstruksi Hukum Masa Depan:

Proyeksi Model Hukum "Semi-Otonom"

Untuk Era Ekonomi Global

Markus Yohanis Hage

Penegakan Hukum di Indonesia dalam Penanganan

Kasus Korupsi

Sri Puspitaningrum

Tenaga Kerja Lintas Batas Negara Anatomi Yuridis

Krisis TKI di Malaysia

Bambang Irianto

Analisis Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Merek

Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001

Triangka Para Putra

Pisau Analisis Kriminologi : Kejahatan Korupsi

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Bambang Joyo Supeno

Membangun Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Isnanto

Pembuktian Kejahatan dalam Bidang Telematika

Sri Suhartati Astoto

ISSN: NO.0854 2031 SK. DIRJEN DIKTI TERAKREDITASI NO. 34/DIKTI/KEP/2004

Penerbit Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Hukum & Dinamika Masyarakat

Vol. 2

No. 4

Hal.

April - Oktober 2005

ISSN: NO. 0854-2031

SK. DIRJEN DIKTI TERAKREDITASI No. 34/DIKTI/KEP/2004

HUKUM & DINAMIKA MASYARAKAT

Volume 2 / Nomor 4 / April 2005

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Ketua Penyunting : Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH.,MH

Wakil Ketua : Aman Santoso, SH.MHum

Penyunting Ahli : Prof. Dr. Muchsan, SH

Prof. Dr. Emiliana, SH., MS

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH

Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH., MM

Sigit Irianto, SH.MHum

Slamet Sudjono, SH.MH

Penyunting Pelaksana : Markus Suryoutomo, SH.M.Si

Malik Ibrahim, SH., MHum

Aniek Tyaswati WL, SH., MHum

Administrasi : Saryana, SH., M.Si

Edi Sanjaya, SH

Diah Handayani, SH

Sidang Penyunting menerima artikel-artikel ilmiah tentang hasil-hasil penelitian dan telaah pustaka yang erat hubungannya dengan ilmu hukum.

RANCANG BANGUN SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh: Yoan Nursari Simanjuntak*

Abstrak

Saat ini Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk kepentingan hukum yang bersifat global. Keanggotaan Indonesia dalam WTO dan komitmen Indonesia untuk masuk ke dalam perdagangan bebas (free trade) memaksa Indonesia untuk "bersaing" dengan negara lain. Kegagalan dalam memanfaatkan sistem HKI dapat berdampak negatif bagi investasi dan perdagangan Indonesia. Pada sisi yang lain, pelaksanaan sistem HKI itu sendiri sebenarnya mencakup beragam aspek yang begitu luas, seperti legislasi, administrasi/organisasi, kerja sama peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi penegakan hukum.

Kata Kunci: globalisasi, struktur hukum, sistem hukum, budaya hukum.

PENDAHULUAN

unan Perkey on Danie

a Olonomi D'an lernatif Poole Poole

Pertanahan hali Pemerintah Ani

n Perkebungan

atan di Era Oton

Majalah Sinh Por 109 Tahun V

Beberapa Aspe

Negara" Liber

am Noer Faw

Populisme dan

Kapitalisme

Abraria Paso

ianto Bachriad et all (Ed)

ik, Sengkelo ruan Agraria

Reforman

ga Penerbit

versitas Indo

2005

pa Tahun.

Berbagai perkembangan dan perubahan besar telah terjadi pada milenium ketiga ini. Arus globalisasi mengalir deras di semua bidang kehidupan. Globalisasi tidak ubahnya gunung es. Tampak di permukaan memang hanya sebagian, namun ternyata memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan atau mengubah apa saja. 1 Kenichi Ohmae bahkan mengatakan bahwa persaingan bebas yang dibawa oleh arus globalisasi mengandung kontradiksi.2

Pada sisi yang lain, arus globalisasi menghendaki kebersamaan ekonomi dan pembangunan yang

berwawasan transnasional. Orang mulai ingin bersatu untuk berbisnis secara lebih bebas, baik secara politik maupun budaya.3 Perkembangan yang sedemikian pesat dan didominasi oleh nilai-nilai global yang mencita-citakan one world development dan borderless world ini menyebabkan tidak mungkin lagi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, mempertahankan eksistensinya yang berorientasi autarkis.

Menyadari hal tersebut, Indonesia ikut serta dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization). Hal ini menandakan kesepakatan Indonesia untuk masuk ke dalam perdagangan bebas (free trade) dimana di dalamnya juga tercakup persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (Agreement on

^{*} Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (I/BAYA) Surabaya, Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Barry Howard Minkin, Future In Sight, USA: Mac Millan, 1995,

Kenichi Ohmae, The End of The National State, The Rise of Regional Economies, New York: The Free Press, 1995, hal. 5.

Warta Ekonomi, 8 Januari 2001

hadap merek lias mengak bak merek leplah la masa bah

a rasa banasa ha memperasa di ha memperasa di ha memperasa di ha memperasa di ha masu ha masu menerus menerus menerus misal, dapa

melibatkan apabila tidak individu atarbitrase, wa ke WTO

bersifat regional. Social engi-

peraturanirus dapat k kepada agaimana

kan HKI ksanakan tercipta tertentu

nudian ommu-

dungi urakat alam

PENUTUP pengaruh yang sangat besar terhadap Globalisasi pengarun sistem HKI di Indonesia. pembangan semata-mata pengaruh Tidak harsifat positif tat fidak harsifat positif tetapi juga yang bersifat negarif yang bersifat negatif. Di satu pengaruh yang bersifat negatif. Di satu pengarung alisasi menumbuhkan gihak, globalisasi menumbuhkan kesadaran perlindungan terhadap HKI. Sedangkan pada sisi yang lain, globalisasi juga dapat menjelma glovani pemaksaan kepentingan menjadungan HKI semata-mata bagi perintingan ekonomis negara-negara yang lebih kuat.

Oleh karena itu, seyogyanya diciptakan iklim yang mampu mendorong semangat dan gairah untuk menghasilkan lebih banyak karyakarya intelektual. Secara paralel sistem itujuga diarahkan sebagai perwujudan perlindungan yang efektif sehingga karya-karya tersebut dapat dipasarkan dan bernilai tambah.

Sistem hukum yang baru mesti dibangun dan dikembangkan untuk mendukung perubahan status dari jajahan ke kemerdekaan, dari penonton ke pelaku hukum penuh. Dengan demikian peraturan-peraturan tentang HKI tidak hanya menuruti apa yang menjadi tuntutan dunia luar tetapi juga merupakan aspirasi kebutuhan Indonesia sehingga tidak merugikan kepentingan nasional. Namun demikian juga harus diingat bahwa pembangunan substansi atau struktur semata tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila pembangunan perilaku atau budaya ditinggalkan. Ketiganya harus berjalan seiring agar tidak terjadi ketimpangan.

Sudah saatnya hukum tidak hanya berperan konvensional dan reguler, tetapi juga harus mampu melayani dan mengakomodasi perubahan besar, baik nasional maupun internasional. Hukum tidak cukup hanya bersifat antisipatif tetapi juga harus mampu mendesain masa depan bangsa dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian hukum tidak hanya melindungi kepentingan nasional Indonesia dari proses globalisasi tetapi juga harus diupayakan untuk memungkinkan Indonesia ikut berperan dalam mengendalikan, mengelola, dan sekaligus memanfaatkan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Giddens, Anthony., Dunia Yang Lepas
Kendali : Bagaimana
Globalisasi Merombak
Kehidupan Kita, Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Harian Kompas, 16 Oktober 2002. Harian Kompas, 18 Oktober 2002.

Hilman, Hellianti., Strategi dan Taktik
Perlindungan Aset Kekayaan
Intelektual Berbasis HKI,
makalah dalam Penataran dan
Lokakarya HKI yang
diselenggarakan Dirjen Dikti
bekerja sama dengan Lembaga
Penelitian UNS di Surakarta, 17—
20 September 2002.